

RESOLUSI KONFLIK PERKEBUNAN
(Studi Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat dengan PT. Sari Persada Raya
di Desa Hutabagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan,
Provinsi Sumatera Utara)

Fitra Sugiarto

NPP. 32.0070

Asdaf Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: fitrasugiarto@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tri Raharjanto, S.STP., M.Si, M.H.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Agrarian conflict in Indonesia, particularly in the plantation sector, continues to be a crucial issue that impacts social and economic inequality within communities.*

Purpose: *This study aims to analyze the resolution of agrarian conflict between the community of Hutabagasan Village and PT. Sari Persada Raya in Asahan Regency, North Sumatra. **Method:** This research employs a qualitative approach with a descriptive qualitative method to identify the forms of conflict resolution applied and to analyze the involvement of actors using the conflict resolution. Informants for this study were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques, resulting in a total of 10 informants. Data were collected through interviews and documentation. **Result:** The findings indicate that the conflict resolution approach utilized includes negotiation, mediation, and the establishment of a Land Dispute Resolution Team by the Asahan Regency Government based on the Decree of the Regent. This team consists of various elements from the regional leadership communication forum. **Conclusion:** The conflict resolution which emphasizes consensus through deliberation in resolving land disputes. The consensus achieved through dialogue and a holistic, collaborative approach among actors is key to achieving peaceful resolution.*

Keywords: *Agrarian Conflict, Conflict Resolution, Plantations, Local Government, Community, PT. Sari Persada Raya.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Konflik agraria di Indonesia pada tahun 2023 didominasi konflik sektor perkebunan yakni dengan 108 kasus dengan luas wilayah konflik 124,54 ribu ha, isu krusial berdampak pada ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis resolusi konflik perkebunan antara masyarakat Desa Hutabagasan dengan PT. Sari Persada Raya di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Sumatera Utara dan keterlibatan berbagai aktor dalam penyelesaiannya. **Metode:** penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 10 orang informan yang dilanjutkan dengan *snowball sampling* hingga memperoleh data yang diperlukan. Data diperoleh selain dari wawancara juga dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resolusi konflik perkebunan diawali melalui negosiasi yang berlanjut ke tahap

mediasi oleh Tim Penanganan Permasalahan Tanah Kabupaten Asahan. Mediasi menghasilkan kesepakatan damai dalam bentuk arbitrase atau Keputusan Pejabat Berwenang sebagai sebuah resolusi konflik dalam bentuk enklave areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dan atau kompensasi kerugian dalam bentuk uang tunai dari perusahaan kepada masyarakat, dengan demikian resolusi konflik tidak sampai pada tahapan litigasi (penyelesaian melalui pengadilan). **Kesimpulan:** Resolusi konflik antara masyarakat dengan PT. Sari Persada Raya mengedepankan musyawarah mufakat, dengan proses dialog dan pendekatan holistik serta kolaboratif antar aktor yang menjadi kunci dalam penyelesaiannya.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Resolusi Konflik, Perkebunan, Pemerintah Daerah, Masyarakat, PT. Sari Persada Raya

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik agraria merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di sektor pertanahan dan perkebunan di Indonesia. Ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih perizinan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi pemicu utama konflik antara warga dan korporasi. Ketimpangan seperti ini seringkali yang menimbulkan sebuah konflik (Labolo, 2014). Perbedaan kepentingan dan adanya kesenjangan memicu timbulnya suatu konflik (Kusworo, 2019). Pada tahun 2023 saja, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mencatat sebanyak 241 kasus konflik agraria di Indonesia dengan luas konflik mencapai 638.188 hektare, dan sektor perkebunan menjadi penyumbang tertinggi dengan 108 kasus. Ketidakjelasan status hukum atas tanah garapan dan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat lokal telah memperkuat potensi sengketa, seperti diungkapkan oleh Ribot & Peluso, (2003), di mana ambiguitas hukum membuka celah bagi terjadinya klaim tumpang tindih atas lahan. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan dominasi pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, yang pada tahun 2023 tercatat seluas 490,39 ribu hektare dengan produksi sebesar 7.873,63 ribu ton. Kabupaten Asahan menjadi pusat perkebunan sawit rakyat terbesar di provinsi ini, dengan luas mencapai 78,01 ribu hektare atau sekitar 15,91% dari total luasan perkebunan sawit di Sumatera Utara (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024). Sektor ini memang memegang peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah (Simo, 2020), namun juga menjadi sumber konflik agraria yang berkepanjangan (Hidayat dkk, 2019 dan Aslama dkk, 2023).

Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2023 terjadi 241 konflik agraria di Indonesia dengan luasan mencapai 638.188 hektare. Sektor perkebunan mendominasi konflik ini dengan 108 kasus, di mana 88 di antaranya melibatkan perusahaan swasta, khususnya dalam komoditas kelapa sawit. Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat tertinggi dengan 33 konflik, dan Kabupaten Asahan menyumbang 7 kasus konflik agraria yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Bandar Pasir Mandoge, Setia Janji, dan Sei Kepayang (Walhi: Sumut, 2024). Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah dengan intensitas konflik agraria tertinggi. Daerah ini memiliki basis perkebunan yang luas dan menjadi lokasi tumpang tindih antara hak guna usaha (HGU) perusahaan dan klaim masyarakat adat atau petani penggarap. Salah satu kasus yang menonjol adalah konflik antara masyarakat Desa Hutabagasan dengan PT. Sari Persada Raya (SPR). Perusahaan ini, sejak memperoleh perluasan HGU seluas 823,395 hektare pada tahun 2022, mengalami peningkatan eskalasi konflik dengan masyarakat yang mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat dan garapan. Konflik ini telah berlangsung hampir dua dekade, dengan masyarakat melakukan berbagai bentuk perlawanan seperti demonstrasi, pendudukan lahan, hingga pelaporan hukum. Seiring waktu, konflik

berkembang menjadi sengketa yang kompleks, melibatkan kepentingan ekonomi, hukum, sosial, dan politik.

Upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan bukanlah perkara mudah. Berbagai pendekatan seperti negosiasi, mediasi, hingga keputusan administratif telah ditempuh, namun tidak seluruhnya berjalan efektif tanpa kerangka resolusi konflik yang terstruktur. Penelitian ini memfokuskan diri pada analisis resolusi konflik antara masyarakat dan PT. SPR dengan menggunakan pendekatan teori resolusi konflik dari Lederach, (2005), yang membagi peran aktor ke dalam tiga tingkat: *grassroots*, *middle-range*, dan *high-level*. Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai studi penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Misalnya Pangestu, (2024) menggarisbawahi pentingnya penyelesaian berbasis dialog dan mediasi sebagai alternatif atas litigasi yang panjang dan mahal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konseptual dan praktis dalam menyusun model penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan, inklusif, dan adaptif terhadap konteks lokal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai konflik agraria di Indonesia telah banyak dilakukan, khususnya yang berfokus pada penyebab konflik seperti ketimpangan penguasaan tanah (Hidayat dkk., 2019), praktik perampasan lahan oleh pihak swasta (Kjosavik & Shanmugaratnam, 2021), dan kelemahan regulasi serta ambiguitas hukum dalam tata kelola agraria (Ribot & Peluso, 2003). Sementara itu, beberapa studi juga menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik agraria, seperti yang dilakukan oleh (Irianti dkk, 2019), yang menekankan pada peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi mediasi sebagai alternatif litigasi.

Penelitian terkait resolusi konflik agraria umumnya masih bersifat parsial, terbatas pada penggunaan satu atau dua pendekatan seperti mediasi atau litigasi, tanpa mempertimbangkan keragaman metode resolusi yang dapat disesuaikan dengan kompleksitas konflik yang terjadi. Selain itu, banyak studi tidak mengulas secara mendalam keterlibatan berbagai aktor dari level akar rumput hingga pemerintah daerah dan otoritas tinggi dalam proses penyelesaian konflik. Lokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu konflik antara masyarakat Desa Hutabagasan dan PT. Sari Persada Raya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, juga belum banyak dijadikan objek kajian akademik meskipun tergolong wilayah dengan intensitas konflik agraria tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji resolusi konflik menggunakan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan teori resolusi konflik dan tipologi aktor dari Lederach, (2005), yang memetakan peran aktor berdasarkan tiga tingkatan *grassroots*, *middle-range*, dan *high-level* sehingga mampu menggambarkan dinamika penyelesaian konflik secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model resolusi konflik agraria di tingkat lokal.

Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti konflik agraria dalam konteks makro atau nasional tanpa mengupas secara mendalam dinamika lokal di tingkat desa atau kabupaten. Padahal, setiap konflik memiliki karakteristik sosial, politik, dan kultural yang unik. Penelitian oleh Rokhim dkk, (2021) di Provinsi Jambi misalnya, menjelaskan dominasi sektor perkebunan dalam konflik agraria, tetapi tidak membahas bagaimana keterlibatan aktor lokal berkontribusi terhadap proses penyelesaian konflik tersebut. Hingga saat ini, kajian yang secara spesifik menganalisis pendekatan resolusi konflik agraria pemerintah daerah serta keterlibatan lintas aktor pada berbagai tingkatan di Kabupaten Asahan masih sangat terbatas. Padahal, Kabupaten Asahan merupakan salah satu wilayah dengan intensitas konflik agraria tertinggi di Sumatera Utara. Di sisi lain, belum banyak studi yang

menelusuri secara rinci model resolusi non-litigatif yang menghasilkan kesepakatan konkret, seperti enklave lahan HGU atau kompensasi langsung dari perusahaan kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam dua hal. Pertama, mengisi kekosongan studi kontekstual tentang praktik resolusi konflik agraria di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Asahan. Kedua, menelaah keterlibatan aktor secara berjenjang dari tingkat masyarakat desa hingga pemerintah kabupaten dalam membentuk hasil resolusi konflik yang damai, adil, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan penyelesaian konflik agraria di daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait resolusi konflik agraria telah banyak dilakukan dengan pendekatan yang beragam. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Alam dkk, (2024) dalam jurnal *Business Review and Case Studies*, yang menganalisis strategi penyelesaian konflik agraria dalam kasus HGU PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Kabupaten Cianjur. Studi ini menggunakan metode analisis SWOT dan QSPM untuk merumuskan strategi penyelesaian berbasis kolaborasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Temuan mereka menunjukkan bahwa strategi kompromi dan akomodasi menjadi alternatif efektif dalam menyelesaikan konflik tanah secara damai dan berkelanjutan. Penelitian serupa dilakukan oleh Brata dkk, (2022) yang dimuat dalam *Jurnal Komunitas*, yang mengkaji konflik antara perusahaan kehutanan dan perusahaan perkebunan di Kalimantan Utara. Penelitian ini menyoroti pentingnya penyelesaian melalui jalur *non-litigasi* dengan keterlibatan pemerintah daerah sebagai pihak penengah. Melalui pendekatan arbitrase, studi ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat tetap terjaga tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran aktor pemerintah sebagai fasilitator resolusi konflik agraria. Sugiyanto dkk, (2023) dalam prosiding *ICoLGaS (Scopus indexed)* juga menegaskan pentingnya model penyelesaian konflik non-litigasi yang berkeadilan di wilayah Jawa Tengah. Studi mereka menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak hanya membutuhkan perangkat hukum formal, tetapi juga mekanisme dialog dan negosiasi yang bersifat substantif dan adil. Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya solusi yang disepakati oleh semua pihak tanpa menciptakan ketegangan baru di kemudian hari. Sementara itu, Tarigan dan Karuniasa, (2021) dalam jurnal *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* mengulas skema perhutanan sosial sebagai strategi penyelesaian konflik agraria di berbagai daerah. Hasil studi menunjukkan bahwa skema ini mampu memberikan kepastian hukum atas tanah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui legalitas pengelolaan lahan. Pendekatan ini mencerminkan adanya upaya penyelesaian yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial-ekologis. Penelitian oleh Rahmi dkk, (2023) dalam *prosiding International Conference on Social and Political Sciences (ICSP)* menambahkan dimensi kultural dalam resolusi konflik. Dengan fokus pada masyarakat adat di Provinsi Jambi, studi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria dapat lebih efektif jika menggunakan pendekatan yang selaras dengan kearifan lokal. Model resolusi berbasis adat ini menekankan nilai-nilai musyawarah dan restoratif dalam mencapai perdamaian antara masyarakat dan korporasi.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman resolusi konflik agraria, namun belum ada yang secara eksplisit mengadaptasi teori resolusi konflik dari

Lederach, (2005) dalam konteks lokal Indonesia, khususnya terkait pemetaan peran aktor pada tiga level (*grassroots*, *middle-range*, dan *high-level*). Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti konflik agraria di Desa Hutabagasan, Kabupaten Asahan, dan mengkaji bagaimana pendekatan holistik serta keterlibatan aktor lintas level berkontribusi dalam penyelesaian konflik perkebunan secara berkelanjutan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam konteks resolusi konflik agraria di Indonesia, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber konflik antara masyarakat dan perusahaan. Kebaruan utama terletak pada penerapan teori resolusi konflik dari Lederach, (2005) yang mengklasifikasikan aktor ke dalam tiga level: *grassroots*, *middle-range*, dan *high-level*. Pendekatan ini belum banyak digunakan dalam penelitian serupa di Indonesia, terutama yang berfokus pada kasus spesifik di daerah-daerah dengan intensitas konflik agraria tinggi seperti Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk resolusi konflik seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan kolaboratif dan holistik yang melibatkan berbagai pihak secara aktif. Pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana dinamika antar aktor baik masyarakat lokal, pemerintah daerah, maupun pihak swasta—dapat disinergikan dalam penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan. Dengan memilih kasus konflik antara masyarakat Desa Hutabagasan dan PT. Sari Persada Raya sebagai lokus penelitian, studi ini juga memberikan kontribusi orisinal berupa analisis mendalam terhadap konflik yang belum banyak dijadikan objek penelitian ilmiah. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis dalam perumusan kebijakan penyelesaian konflik agraria berbasis dialog, kolaborasi, dan keadilan sosial.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Hutabagasan dan PT. Sari Persada Raya di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Penelitian ini ingin memahami secara menyeluruh bagaimana konflik lahan perkebunan yang telah berlangsung bertahun-tahun dapat diselesaikan melalui pendekatan non-litigatif yang kolaboratif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji keterlibatan berbagai aktor baik dari tingkat akar rumput (*grassroots*), menengah (*middle-range*), hingga tingkat tinggi (*high-level*) dalam proses resolusi konflik tersebut, dengan menggunakan kerangka teori resolusi konflik dari Lederach, (2005) sebagai alat analisis. Secara lebih khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk penyelesaian yang telah dilakukan seperti negosiasi, mediasi, dan keputusan administratif, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan-pendekatan tersebut dalam menciptakan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi alternatif bagi penyelesaian konflik agraria di tingkat lokal, yang dapat diterapkan pada kasus serupa di wilayah lain di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus utama pada pemahaman mendalam terhadap proses penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Desa Hutabagasan dan PT. Sari Persada Raya di Kabupaten Asahan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali dinamika sosial, peran aktor, serta konteks lokal yang kompleks dalam konflik lahan perkebunan. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yakni di Desa Hutabagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan—daerah dengan intensitas konflik agraria tinggi. Subjek

penelitian terdiri atas masyarakat terdampak, tokoh adat/lokal, perwakilan pemerintah daerah, serta pihak perusahaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi seperti notulensi mediasi, berita acara pemerintah, serta pemberitaan media lokal. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, (2014), yakni melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Resolusi Konflik (Asiah, 2017) dan Tingkatan Aktor Lederach, (2005), yang membagi peran aktor dalam penyelesaian konflik ke dalam tiga tingkat: *grassroots*, *middle-range*, dan *high-level*. Kerangka ini digunakan untuk mengidentifikasi posisi dan kontribusi setiap aktor dalam proses negosiasi, mediasi, hingga keputusan administratif sebagai bentuk penyelesaian konflik agraria.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Desa Hutabagasan dengan PT. Sari Persada Raya (SPR) di Kabupaten Asahan, menggunakan pendekatan teori resolusi konflik dan tipologi aktor (Lederach, 2005). Konflik agraria ini telah berlangsung hampir dua dekade dan melibatkan persoalan penguasaan lahan, kepentingan ekonomi, serta hak kelola masyarakat terhadap tanah yang mereka klaim sebagai tanah adat atau garapan. Penyelesaiannya melibatkan berbagai pendekatan non-litigatif dan melibatkan aktor dari berbagai tingkatan. Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian ini disusun berdasarkan: (1) pendekatan resolusi konflik dan (2) tipologi aktor dalam konflik.

3.1. Resolusi Konflik

A. Negosiasi

Negosiasi merupakan tahap awal yang dilakukan masyarakat Desa Hutabagasan dalam merespons perluasan lahan HGU oleh PT. Sari Persada Raya. Sejak awal tahun 2005, warga secara swadaya melakukan pendekatan informal kepada perusahaan, berharap mendapat pengakuan atas lahan yang mereka garap secara turun-temurun. Negosiasi ini dilakukan tanpa fasilitator atau struktur resmi, dan bersifat insidental. Sayangnya, tidak ada kesepakatan tertulis atau hasil konkret dari pertemuan-pertemuan tersebut. Ketidakseimbangan posisi tawar antara masyarakat dan perusahaan membuat upaya negosiasi lebih condong ke arah dominasi pihak perusahaan, yang cenderung tidak menanggapi secara serius tuntutan masyarakat.

Kegagalan negosiasi juga disebabkan oleh tidak adanya perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat sebagai subjek pengklaim lahan. Tanpa sertifikat, dokumen resmi, atau dukungan kelembagaan, suara masyarakat dianggap lemah dan mudah dikesampingkan. Sementara itu, pihak perusahaan berlindung di balik kekuatan hukum HGU yang mereka kantongi. Situasi ini menciptakan frustrasi sosial dan ketidakpercayaan warga terhadap itikad baik perusahaan. Akibatnya, masyarakat beralih pada aksi-aksi langsung seperti pendudukan lahan dan penyampaian aspirasi ke lembaga pemerintah daerah, menandai bahwa negosiasi telah menemui jalan buntu.

B. Mediasi

Setelah kegagalan negosiasi, pendekatan mediasi menjadi opsi lanjutan yang ditempuh melalui fasilitasi Pemerintah Kabupaten Asahan. Mediasi dilakukan secara resmi dengan pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Dalam proses ini, perwakilan

masyarakat dan pihak PT. SPR duduk bersama dalam forum mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan melibatkan dinas terkait. Dalam mediasi, muncul kesepakatan penting, di antaranya: pengakuan hak kelola atas sebagian lahan melalui skema enclave, serta pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Berita acara dari proses mediasi ini disahkan secara administratif dan menjadi dokumen dasar penyelesaian konflik.

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh netralitas fasilitator, keterbukaan informasi, dan kehadiran semua pihak secara aktif. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan proses dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendominasi dialog. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara legal dan terstruktur, sementara perusahaan diberi kesempatan untuk merespons dan menawarkan solusi. Melalui mediasi, terjadi transisi dari konfrontasi menuju dialog, dan dari konflik terbuka menuju penyelesaian yang saling menguntungkan. Proses ini juga memperlihatkan bahwa penyelesaian berbasis lokal dapat berjalan efektif bila didukung oleh kemauan politik dan mekanisme administratif yang jelas.

C. Arbitrasi

Arbitrasi sebagai bentuk penyelesaian formal tidak dilakukan melalui lembaga independen seperti Badan Arbitrase Nasional, namun diadopsi dalam bentuk arbitrasi melalui keputusan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Asahan, setelah menerima hasil mediasi, mengesahkan keputusan melalui SK Bupati yang isinya bersifat mengikat dan final. Meski tidak melalui jalur yudisial, keputusan ini merepresentasikan kekuatan legal yang setara dengan hasil arbitrase karena didukung struktur hukum administratif daerah. Keputusan tersebut menetapkan mekanisme pengelolaan lahan yang baru serta mengatur bentuk dan besaran kompensasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

Pendekatan arbitrasi ini dinilai lebih adaptif terhadap konteks lokal karena cepat, partisipatif, dan menghindari proses hukum panjang. Selain itu, kehadiran pemerintah sebagai penengah sekaligus pengambil keputusan akhir memberikan legitimasi kuat terhadap hasil penyelesaian. Dalam praktiknya, keputusan ini diterima oleh masyarakat dan perusahaan, serta dijalankan dengan pengawasan lembaga teknis daerah. Keputusan ini menjadi bukti bahwa arbitrasi dalam bentuk kebijakan daerah dapat menjadi alternatif solusi konflik agraria, selama dijalankan secara transparan, inklusif, dan berbasis kesepakatan.

D. Litigasi

Litigasi atau penyelesaian konflik melalui pengadilan tidak menjadi jalur utama dalam kasus konflik antara masyarakat Desa Hutabagasan dan PT. SPR. Masyarakat menyadari bahwa proses litigasi membutuhkan biaya tinggi, waktu lama, dan sumber daya hukum yang tidak mereka miliki. Selain itu, proses pengadilan berpotensi memperpanjang konflik dan memperburuk relasi sosial antar pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, masyarakat secara sadar memilih untuk menempuh jalur non-litigatif yang lebih bersifat dialogis dan berorientasi pada solusi damai.

Ketiadaan litigasi juga mencerminkan strategi kolektif masyarakat yang lebih mengedepankan pendekatan sosial dan politik dibandingkan pendekatan hukum formal. Mereka menilai bahwa keberpihakan pemerintah dan respons cepat terhadap aspirasi masyarakat lebih realistis daripada menunggu keputusan pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dengan tidak menempuh jalur litigasi, masyarakat juga menghindari kemungkinan kriminalisasi, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi desa. Pilihan ini menunjukkan bahwa dalam konflik agraria, jalur litigasi bukan satu-satunya solusi, apalagi ketika relasi kuasa sangat timpang dan akses terhadap keadilan formal terbatas.

3.2. Keterlibatan Berbagai Aktor dalam Penyelesaian Konflik

A. Aktor *Grassroots*

Aktor pada tingkat *grassroots* dalam konflik ini adalah masyarakat Desa Hutabagasan, khususnya petani penggarap lahan dan kepala desa yang menjadi pemimpin lokal. Mereka adalah pihak yang paling terdampak langsung dari ekspansi lahan HGU PT. Sari Persada Raya. Ketika lahan yang selama ini mereka kelola dianggap sebagai bagian dari konsesi perusahaan, masyarakat menunjukkan perlawanan secara kolektif melalui aksi demonstrasi, penghadangan alat berat, hingga pendudukan lahan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk ekspresi ketidakadilan sekaligus upaya mempertahankan sumber kehidupan mereka yang telah dikelola secara turun-temurun.

Kekuatan utama aktor *grassroots* terletak pada kedekatan emosional mereka dengan tanah dan solidaritas sosial yang tinggi. Mereka tidak memiliki sumber daya hukum atau kekuasaan formal, tetapi memiliki legitimasi moral dan sejarah penguasaan yang kuat. Kepala desa menjadi figur penting yang menjaga keutuhan gerakan masyarakat, serta menjembatani komunikasi awal dengan pihak luar. Tanpa tekanan dari aktor akar rumput ini, konflik kemungkinan besar akan tetap tersembunyi dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun publik luas. Oleh karena itu, posisi *grassroots* menjadi motor utama dalam memicu proses resolusi konflik.

B. Aktor *Middle-range*

Aktor *middle-range* terdiri dari tokoh masyarakat, LSM lokal, serta organisasi advokasi agraria yang memiliki jejaring luas dan kapasitas teknis dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat. Mereka hadir sebagai penengah antara masyarakat akar rumput dan pemerintah daerah maupun perusahaan. Dalam kasus ini, aktor *middle-range* membantu memperkuat kapasitas masyarakat melalui penyuluhan hukum, pendampingan administratif, dan penguatan strategi komunikasi publik. Kehadiran mereka menjembatani kesenjangan informasi dan memperhalus eskalasi konflik dengan membawa narasi yang dapat diterima oleh pihak yang lebih tinggi.

Lebih dari itu, aktor *middle-range* memainkan peran strategis dalam memperluas isu lokal menjadi perhatian publik dan institusional. Mereka menyusun laporan konflik, mengundang media, serta menginisiasi dialog multi-pihak sebagai bagian dari proses mediasi. Mereka juga membantu merancang skema resolusi yang tidak hanya legal, tetapi juga sosial dan politis. Dalam konteks ini, *middle-range actors* berperan sebagai katalisator resolusi damai yang tidak memihak secara ekstrem, namun menjaga kepentingan keadilan substantif bagi masyarakat. Peran mereka sangat penting dalam menyeimbangkan komunikasi vertikal dan horizontal dalam konflik ini.

C. Aktor *High-level*

Aktor tingkat tinggi (*high-level*) dalam konflik ini mencakup Pemerintah Kabupaten Asahan, terutama Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Mereka memiliki otoritas administratif dan politis untuk mengintervensi konflik secara struktural. Peran konkret mereka terlihat dalam pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Tanah, yang ditetapkan melalui SK Bupati, serta dalam pemberian legalitas terhadap hasil-hasil mediasi. Dengan posisi ini, aktor *high-level* menjadi pemegang kunci legitimasi atas kesepakatan yang dicapai.

Kehadiran aktor *high-level* sangat menentukan arah kebijakan penyelesaian konflik. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga sebagai penjamin implementasi hasil kesepakatan. Pemerintah daerah memastikan bahwa hasil mediasi dilaksanakan, seperti pembagian enklave dan pemberian kompensasi, serta mencegah konflik susulan dengan pengawasan lapangan. Dalam kasus ini, keterlibatan aktif pemerintah daerah menunjukkan bahwa resolusi konflik agraria tidak dapat dilepaskan

dari intervensi negara. Ketika negara berpihak pada proses damai dan keadilan sosial, maka penyelesaian konflik menjadi lebih terarah, formal, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Desa Hutabagasan dan PT. Sari Persada Raya (SPR) berhasil dilakukan melalui pendekatan resolusi konflik *non-litigatif* yang bersifat kolaboratif, dengan titik berat pada proses mediasi formal yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Mediasi ini melibatkan pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Tanah, yang kemudian menghasilkan kesepakatan mengenai enklave lahan dan pemberian kompensasi kepada masyarakat. Proses ini membuktikan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan hukum formal semata, tetapi justru lebih efektif ketika dilakukan secara dialogis dan partisipatif melalui struktur pemerintahan lokal.

Keberhasilan penyelesaian ini terletak pada kombinasi pendekatan—dimulai dari negosiasi awal yang dilakukan masyarakat secara informal, diikuti dengan mediasi resmi, hingga pengambilan keputusan administratif oleh Bupati sebagai bentuk *quasi-arbitrase*. Mekanisme ini menghindari jalur litigasi yang cenderung panjang, mahal, dan berisiko memperkeruh konflik. Model seperti ini menegaskan pentingnya penyelesaian berbasis lokal yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Sugiyanto dkk, 2023), yang menunjukkan bahwa pendekatan *non-litigatif* dalam penyelesaian konflik agraria di Jawa Tengah memberikan hasil lebih efektif dan berkeadilan jika melibatkan semua pihak secara terbuka dan transparan.

Selain itu, penelitian ini juga mengonfirmasi tingginya relevansi teori resolusi konflik *multilevel* dari Lederach, (2005) dalam konteks konflik agraria di Indonesia. Dalam kasus ini, keterlibatan aktor *grassroots* (petani, kepala desa), *middle-range* (tokoh masyarakat, LSM), dan *high-level* (pemerintah daerah dan instansi teknis) membentuk struktur kolaboratif yang utuh. Masing-masing tingkatan aktor memainkan peran yang saling melengkapi: *grassroots* memobilisasi gerakan, *middle-range* menjembatani komunikasi dan memediasi, sementara *high-level* menetapkan legalitas dan kebijakan formal. Sinergi ini memperkuat legitimasi hasil resolusi, memperkecil potensi konflik lanjutan, serta mendorong keberlanjutan kesepakatan.

Temuan ini diperkuat oleh Tarigan dan Karuniasa, (2021) yang meneliti efektivitas skema perhutanan sosial dalam meredam konflik agraria di Sumatera, dengan kesimpulan bahwa keberhasilan penyelesaian sangat tergantung pada keterlibatan aktor lintas level dan keterbukaan informasi. Sementara itu, Brata dkk, (2022) juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan ruang dialog antar aktor, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal tidak terpinggirkan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, kasus di Hutabagasan tidak hanya memberikan pembelajaran lokal, tetapi juga dapat direkomendasikan sebagai model penyelesaian konflik agraria di wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa, terutama di sektor perkebunan sawit.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu hal menarik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat secara sadar memilih untuk tidak menempuh jalur litigasi, meskipun secara hukum mereka memiliki kesempatan untuk menggugat perusahaan. Keputusan ini bukan semata karena keterbatasan biaya atau akses hukum, tetapi lebih kepada kesadaran kolektif bahwa jalur hukum tidak menjamin keadilan substantif. Masyarakat lebih mempercayai pendekatan musyawarah, mediasi lokal, dan dukungan pemerintah daerah sebagai cara yang lebih manusiawi dan cepat untuk menyelesaikan konflik. Ini

menunjukkan adanya nilai-nilai lokal yang mengakar kuat dalam masyarakat, yakni kepercayaan pada dialog dan penyelesaian damai.

Menarik juga bahwa proses mediasi dan penyelesaian dilakukan dengan mengakomodasi konsep enklave, yakni tetap mengizinkan masyarakat mengelola sebagian wilayah HGU perusahaan. Pendekatan ini bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat tanpa harus mencabut hak legal perusahaan. Ini menunjukkan bahwa kompromi struktural bisa menjadi bentuk keadilan praktis dalam konflik agraria. Skema ini layak direplikasi dalam kasus-kasus lain, terutama di wilayah yang konflik lahannya sudah berlangsung lama namun belum juga menemukan penyelesaian karena tarik-menarik antara hak legal dan hak moral masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Desa Hutabagasan dan PT. Sari Persada Raya berhasil ditempuh melalui pendekatan *non-litigatif* yang kolaboratif, dengan peran aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator utama. Proses penyelesaian melibatkan tahapan negosiasi informal, mediasi resmi yang menghasilkan kesepakatan enklave dan kompensasi, serta pengambilan keputusan administratif oleh Bupati Asahan. Model ini memperlihatkan bahwa konflik agraria dapat diselesaikan secara damai dan partisipatif melalui kombinasi pendekatan struktural dan kultural. Selain itu, penggunaan teori Lederach, (2005) membuktikan bahwa keterlibatan aktor *multi-level (grassroots, middle-range, high-level)* menjadi kunci keberhasilan penyelesaian, karena masing-masing aktor memainkan peran yang saling melengkapi dalam mendorong solusi yang adil dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, fokus penelitian hanya mencakup satu kasus konflik agraria di satu desa, sehingga hasil temuan bersifat kontekstual dan belum tentu sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk wilayah lain dengan karakteristik sosial-politik yang berbeda. Kedua, pendekatan penelitian bersifat kualitatif deskriptif dan belum mengukur secara kuantitatif dampak resolusi konflik terhadap kesejahteraan masyarakat pasca-konflik. Ketiga, data yang digunakan sebagian besar bersumber dari dokumen lokal dan wawancara terbatas, sehingga kemungkinan masih terdapat bias persepsi dan keterbatasan akses informasi dari pihak perusahaan maupun aktor pemerintah tertentu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). studi ini dapat dikembangkan dengan memperluas wilayah dan cakupan kasus agar dapat dilakukan perbandingan antar-konflik agraria di berbagai daerah. Penelitian lanjutan juga dapat mengadopsi pendekatan kuantitatif atau *mixed-method* untuk mengukur efektivitas jangka panjang dari model penyelesaian seperti enklave dan kompensasi terhadap stabilitas sosial dan ekonomi warga terdampak. Selain itu, analisis lebih mendalam terhadap dinamika aktor *middle-range* dan strategi komunikasi antar level juga menjadi penting, mengingat peran mereka sering kali menjadi kunci dalam mengubah konflik menjadi dialog. Penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam perumusan kebijakan penyelesaian konflik agraria secara nasional.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Hutabagasan beserta jajarannya dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aslama, A., Sari, E.N., Sa'adah, R., Santria, S., & Nurpratiwi, H. (2023). Konflik Agraria di Tulungagung dan Penyelesaiannya Secara Hukum. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(2), 197–207. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i2.1484>
- Alam, D. R. S., Maarif, M. S., & Harianto, H. (2024). The Resolution Strategy of Agrarian Conflict in The Case of Right-To-Cultivate Plantation of PT Maskapai Perkebunan Moelia in Cianjur Regency. *Business Review and Case Studies*, 5(3), 451. <https://doi.org/10.17358/brcs.5.3.451>
- Asiah, S. (2017). *Manajemen Konflik* (N. Husain (ed.); Vol. 11, Issue 1). PUSTAKA CENDIKIA. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI
- BPS Provinsi Sumatera Utara. (2024). *PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM ANGKA 2024* (BPS Provinsi Sumatera Utara (ed.); 2024th ed.). BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Brata, N. T., Setyowati, D. L., & Setiaji, K. (2022). Agrarian Conflict Resolution, Forestry Companies Versus Plantation Companies in North Kalimantan. *Komunitas*, 14(1), 66–76. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v14i1.34551>
- Hidayat, H., Azhari, I., & Tanjung, S. (2019). *Agrarian Conflicts Plantations in North Sumatera*. 5. <https://doi.org/10.4108/eai.24-10-2019.2290633>
- Irianti, E., Suradinata, E., & Rowa, H. (2019). Strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat malamoi di distrik salawati kabupaten sorong provinsi papua barat. *Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 1(4), 18–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v1i1i4.230>
- Kjosavik, D. J., & Shanmugaratnam, N. (2021). The persistent adivasi demand for land rights and the forest rights act 2006 in kerala, india. *Social Sciences*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/socsci10050158>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). *Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2023*.
- Kusworo. (2019). Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi. In *ALQAPRINT JATIANGOR* (Vol. 11, Issue 1). ALQAPRINT. http://eprints.ipdn.ac.id/5556/1/Manajemen_Konflik_KUSWORO.pdf
- Lederach, J. P. (2005). The Moral Imagination. In *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul* (Vol. 53, Issue 9). Oxford University Press.
- Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. *Raja Grafindo Persada*, 248.
- Pangestu, R. (2024). *PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN TRANSMIGRASI DI DESA GAMBUT JAYA KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/19873/1/repository_ringgo_%282%29.pdf
- Rahmi, E., Ulma, R. O., Pratiwi, C. S., & Fitria, F. (2023). *Land Resource Conflict Resolution Model (Agrarian) Based on Local Wisdom of Indigenous Peoples of Jambi Province* (Issue Icsp). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-194-4_11
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Rokhim, R., Januari, A. D., & Shara, S. (2021). Conflict management of smallholders palm oil plantation: Sustainable business perspective. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012126>

- Simo, A. van der M. (2020). Livelihood impacts of plantation forests on farmers in the greater mekong subregion: A systematic review of plantation forest models. *Forests*, 11(11), 1–20.
<https://doi.org/10.3390/f11111162>
- Sugiyanto, A., Kunarti, S., & Handayani, S. W. (2023). *Agrarian Conflict Resolution Model Equitable Non-Litigation in Southern Part of Central Java* (Issue 21). Atlantis Press SARL.
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_83
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tarigan, A. P. P., & Karuniasa, M. (2021). Analysis of agrarian conflict resolution through social forestry scheme. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012082>
- Walhi Sumut. (2024). *Catatan Akhir Tahun 2024 Risalah bumi para ketua*. walhisumut.or.id

